



Suprpto Estede

PANCASILA DAN MAQASHID SYARIAH

Menafsirkan Lima Sila sebagai
Jalan Kemaslahatan dalam Islam

Pancasila dan Maqashid Syariah

**Menafsirkan Lima Sila sebagai Jalan Kemaslahatan
dalam Islam**

Suprpto Estede



PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

PANCASILA DAN MAQASHID SYARIAH
Menafsirkan Lima Sila sebagai Jalan
Kemaslahatan dalam Islam

Copyright @ 2026 By Suprpto Estede

All right reserved

Penulis

Suprpto Estede

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Husnud Diniyah

Editor

Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-278-330-6

Cetakan ke-1, April 2026

15,5 x 23 cm, vi + 196 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham dan
isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100. 000. 000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4. 000. 000. 000,00 (empat miliar rupiah).

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026054481, 25 April 2026

Pencipta

Nama : **Suprpto Estede**
Alamat : Jl. dr. Setyobudi No.2 RT/RW 013/002 Kel. Klangan, Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur, 62113
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Suprpto Estede**
Alamat : Jl. dr. Setyobudi No.2 RT/RW 013/002 Kel. Klangan, Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur, 62113
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **PANCASILA DAN MAQASHID SYARIAH : Menafsirkan Lima Sila sebagai Jalan Kemashlahatan dalam Islam**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 25 April 2026, di Kota Adm. Jakarta Pusat

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 001208718

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



u.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH_MH
NIP. 196912261994031001



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan meminda kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim;

Indonesia adalah bangsa yang lahir dari keragaman. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh hingga Papua, kita hidup dalam satu rumah besar bernama tanah air, Indonesia, dengan warna-warni budaya, tradisi, dan keyakinan. Di tengah keragaman itu, ada satu tantangan yang selalu hadir: bagaimana menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan sumber perpecahan. Bagaimana membangun sebuah bangsa yang maju secara material, sekaligus bermartabat secara moral.

Buku ini lahir dari pertanyaan itu. Saya bertanya pada diri sendiri dan pada sejarah: bagaimana nilai-nilai Islam dan Pancasila (dua fondasi yang begitu hidup di masyarakat kita) dapat berjalan bersama, saling menguatkan, dan menuntun bangsa ini menuju kemaslahatan bersama? Pertanyaan ini bukan sekadar soal akademik. Ia adalah refleksi atas kehidupan nyata: tentang sekolah, kampus, jalanan kota, desa-desa, dan ruang-ruang publik di mana kita sehari-hari menjalani kemajemukan.

Dalam perjalanan menulis buku ini, saya menemukan bahwa kerap kali Islam dan Pancasila dipahami seolah berada di dua dunia yang berbeda, bahkan bertentangan. Namun, jika kita menengok lebih jauh, melalui lensa tujuan-tujuan luhur dari Islam yang dikenal sebagai *Maqashid Syariah*, akan terlihat titik temu yang dalam dan indah. Islam mengajarkan kita untuk menjaga agama, jiwa, akal, tatanan sosial, dan harta; sementara Pancasila mengajarkan kita

untuk menegakkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Jika dipandang sebagai satu kesatuan, kita menyadari bahwa keduanya mengarah pada satu hal yang sama, yakni: kemaslahatan manusia dan bangsa.

Buku ini saya tulis dengan niat membuka ruang refleksi, bukan sekadar menyampaikan teori. Ia mengajak pembaca untuk menafsirkan lima sila Pancasila melalui hati nurani sekaligus akal sehat, menempatkan Islam bukan sebagai simbol identitas eksklusif, tetapi sebagai sumber inspirasi moral yang memperkaya kehidupan bersama. Setiap bab membimbing pembaca untuk melihat: bahwa sejarah, nilai, etika, dan kebijakan publik sebenarnya saling terkait, dan bahwa hidup berbangsa adalah proses untuk menegakkan keadilan, persatuan, dan kebaikan bersama.

Saya membayangkan mahasiswa, pemikir muda, maupun pembaca yang ingin memahami Indonesia dengan cara yang lebih mendalam, dengan menelaah makna yang mendasarinya, tidak hanya melihat apa yang terlihat di permukaan, sehingga buku ini dapat menjadi jendela yang memperluas wawasan, dan sekaligus cermin yang meneguhkan nilai-nilai moral, spiritual, dan kebangsaan dalam diri pembaca.

Yang saya harapkan lebih dari sekadar pemahaman intelektual adalah kesadaran bahwa setiap tindakan kita, baik sebagai individu, warga negara, maupun anggota masyarakat, memiliki potensi untuk menjadi bagian dari kemaslahatan bersama. Pancasila dan nilai-nilai Islam bukan sekadar dokumen atau aturan; mereka adalah pedoman hidup yang, bila dipahami dan diamalkan, akan menuntun kita menuju Indonesia yang lebih adil, beradab, dan bermartabat.

Jadi, buku ini saya persembahkan sebagai undangan untuk berpikir, merenung, dan bergerak. Sebagai panggilan untuk menegaskan kemaslahatan di tengah keragaman, dan sebagai pengingat bahwa masa depan bangsa ini ada di tangan kita, dengan keyakinan, kebijaksanaan, dan hati yang terbuka. Saya yakin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita taufik untuk memahami, mengamalkan, dan menebarkan nilai-nilai yang luhur ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Indonesia dapat tumbuh sebagai bangsa yang selain besar secara kuantitas, juga kaya dalam kemanusiaan dan kebaikan.

Alhamdulillah rabbil 'alamiiin.

Bojonegoro, 13 Maret 2026

Penulis,
SUPRAPTO ESTEDE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
PENDAHULUAN	1

Bagian 01

PANCASILA, ISLAM, DAN KERANGKA KEMASLAHATAN	9
Bab 01 Islam Dan Kebangsaan: Dari Ketegangan Sejarah Menuju Titik Temu Kemaslahatan	11
Bab 02 Maqashid Syariah: Tujuan Syariah Dan Visi Kemaslahatan Manusia	25
Bab 03 Pancasila Sebagai Etika Publik Kemaslahatan	45

Bagian 02

MENAFSIRKAN LIMA SILA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH.....	63
Bab 04 Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Penjagaan Agama (<i>Hifz Al-Din</i>)	65
Bab 05 Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Dan Penjagaan Jiwa (<i>Hifz Al-Nafs</i>)	77
Bab 06 Persatuan Indonesia Dan Penjagaan Tatahan Sosial (<i>Hifz Al-Nasl</i>).....	91
Bab 07 Kerakyatan Dan Hikmat Musyawarah: Penjagaan Akal Dalam Politik (<i>Hifz Al-‘Aql</i>)	103
Bab 08 Keadilan Sosial Dan Penjagaan Harta (<i>Hifz Al-Mal</i>)	115

Bagian 03

PANCASILA SEBAGAI JALAN KEMASLAHATAN BANGSA	127
Bab 09 Negara, Syariah, Dan Kemaslahatan Publik	129
Bab 10 Membangun Keadaban Publik Berbasis Nilai Pancasila	141
Bab 11 Pancasila Dan Maqashid Syariah: Sintesis Nilai Bagi Kemaslahatan Bangsa	153
Bab 12 Menuju Masa Depan Bangsa Yang Berkeadilan.....	165
 PENUTUP	 177
DAFTAR PUSTAKA	183
GLOSARIUM	185
LAMPIRAN 1 SOAL PEMAHAMAN.....	189
LAMPIRAN 2 TOPIK DISKUSI.....	193
PROFIL PENULIS	195

PENDAHULUAN

Sejak awal kelahirannya sebagai dasar negara, Pancasila di samping dipahami sebagai rumusan politik yang menopang berdirinya sebuah negara, juga dinilai sebagai horizon moral yang mengarahkan perjalanan bangsa Indonesia. Ia lahir dari pergulatan sejarah yang panjang, ketika para pendiri bangsa berusaha merumuskan fondasi bersama bagi masyarakat yang sangat majemuk: berbeda agama, suku, bahasa, dan tradisi. Dalam ruang pertemuan yang kompleks itu, Pancasila tampil sebagai titik temu yang memungkinkan bangsa ini berdiri tanpa harus menanggalkan keyakinan spiritualnya. Namun justru di sinilah perdebatan sering muncul: apakah Pancasila sekadar kompromi politik, ataukah ia menyimpan makna etis yang lebih dalam bagi kehidupan berbangsa?

Bagi sebagian kalangan, hubungan antara Islam dan Pancasila kerap dipahami dalam kerangka pertentangan. Islam dipandang sebagai sistem nilai religius yang memiliki tuntutan normatif tersendiri, sementara Pancasila dianggap sebagai dasar negara yang bersifat nasional dan plural. Cara pandang seperti ini kerap menempatkan keduanya dalam posisi yang berhadapan, seolah-olah umat Islam harus memilih antara kesetiaan pada ajaran agama atau komitmen pada kehidupan kebangsaan. Padahal sejarah Indonesia menunjukkan kenyataan yang jauh lebih kaya: para tokoh Muslim justru memainkan peran penting dalam

merumuskan dan mengokohkan Pancasila sebagai fondasi kehidupan bersama.

Untuk memahami hubungan ini secara lebih jernih, kita perlu melampaui perdebatan formal tentang bentuk negara dan kembali melihat tujuan mendasar dari ajaran Islam itu sendiri. Dalam tradisi pemikiran hukum Islam dikenal konsep *Maqashid Syariah*, yaitu tujuan-tujuan mendasar yang ingin diwujudkan oleh syariah demi menjaga kemaslahatan manusia. Konsep ini mengajarkan bahwa hukum Islam tidak sekadar kumpulan aturan legal, tetapi merupakan kerangka moral yang bertujuan melindungi agama, kehidupan, akal, keluarga, dan kesejahteraan manusia. Dengan perspektif ini, pertanyaan tentang hubungan antara Islam dan Pancasila tidak lagi sekadar persoalan politik, melainkan persoalan tentang bagaimana nilai-nilai kemaslahatan dapat diwujudkan dalam kehidupan publik sebuah bangsa.

Dari sudut pandang inilah buku ini berangkat. Ia mencoba membaca kembali lima sila Pancasila bukan sekadar sebagai rumusan konstitusional, tetapi lebih dalam sebagai artikulasi nilai-nilai kemaslahatan yang juga menjadi tujuan utama syariah. Jika *maqashid syariah* berupaya menjaga kehidupan manusia dari kerusakan dan ketidakadilan, maka lima sila Pancasila dapat dipahami sebagai upaya kebangsaan untuk mewujudkan tujuan tersebut dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Dengan demikian, relasi antara Islam dan Pancasila tidak perlu dilihat sebagai hubungan yang saling menegasikan, melainkan sebagai perjumpaan nilai yang memungkinkan iman dan kebangsaan berjalan beriringan dalam membangun kehidupan bersama yang adil, beradab, dan bermakna.

A. Pancasila, Islam, dan Pencarian Jalan Kemaslahatan Bangsa

Hubungan antara Islam dan Pancasila merupakan salah satu tema penting dalam perjalanan intelektual dan politik bangsa Indonesia. Sejak masa awal kemerdekaan hingga hari ini, relasi keduanya tidak jarang menjadi bahan perdebatan: apakah keduanya selaras, saling melengkapi, atau justru berada dalam ketegangan yang sulit didamaikan. Sebagian kalangan memandang Pancasila sebagai bentuk kompromi politik yang mengabaikan aspirasi keagamaan. Sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai dasar negara yang telah selesai dan tidak perlu lagi dikaitkan dengan ajaran agama tertentu.

Perdebatan ini sesungguhnya tidak sepenuhnya lahir dari perbedaan nilai yang mendasar, melainkan lebih banyak berakar pada **cara memahami hubungan antara agama, negara, dan masyarakat**. Di satu sisi, ada kecenderungan melihat agama hanya dalam bentuk sistem hukum formal yang harus diwujudkan dalam struktur negara. Di sisi lain, ada pula kecenderungan memisahkan agama dari kehidupan publik dengan alasan menjaga netralitas negara. Kedua pendekatan tersebut sering menghasilkan dikotomi yang tajam: seolah-olah seseorang harus memilih antara menjadi Muslim yang taat atau menjadi warga negara yang setia kepada Pancasila.

Padahal dalam kenyataannya, kehidupan masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa agama dan kebangsaan tidak selalu berada dalam relasi yang saling meniadakan. Bagi banyak orang, iman kepada Tuhan justru menjadi sumber inspirasi untuk mencintai tanah air, memperjuangkan keadilan, dan membangun kehidupan bersama yang bermartabat. Dalam pengalaman historis

bangsa ini, agama justru kerap menjadi sumber energi moral yang memperkuat solidaritas sosial dan semangat kebangsaan.

Perdebatan tentang Islam dan Pancasila menjadi semakin rumit ketika konsep **syariah** dipahami secara sempit sebagai sekadar sistem hukum formal yang harus diwujudkan dalam bentuk institusi negara tertentu. Pandangan seperti ini cenderung menyederhanakan kompleksitas tradisi hukum Islam yang sebenarnya sangat kaya dan dinamis. Dalam khazanah pemikiran Islam, syariah bukan sekadar kumpulan aturan legal, ia juga mencerminkan visi moral yang bertujuan mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia.

Dalam kaitan inilah penting untuk memahami kembali tujuan dasar dari syariah itu sendiri. Para ulama klasik hingga kontemporer telah lama menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam pada akhirnya bertujuan melindungi dan memelihara hal-hal mendasar dalam kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan-tujuan ini dikenal dalam tradisi intelektual Islam sebagai Maqashid Syariah. Konsep ini menegaskan bahwa inti dari syariah bukan semata-mata pada bentuk hukumnya, melainkan pada **tujuan kemaslahatan** yang hendak diwujudkan melalui hukum tersebut.

Dengan pendekatan maqashid, syariah dapat dipahami sebagai sistem nilai yang berorientasi pada perlindungan martabat manusia dan terciptanya kehidupan sosial yang adil dan sejahtera. Penjagaan agama memastikan bahwa manusia memiliki ruang untuk beriman dan beribadah. Penjagaan jiwa menuntut perlindungan terhadap kehidupan dan keselamatan manusia. Penjagaan akal mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Penjagaan keturunan memastikan keberlanjutan

kehidupan keluarga dan masyarakat. Sementara penjagaan harta mengarahkan terciptanya tatanan ekonomi yang adil.

Ketika tujuan-tujuan tersebut dijadikan sebagai kerangka analisis, hubungan antara Islam dan Pancasila dapat dilihat dalam perspektif yang berbeda. Pancasila tidak lagi dipahami semata-mata sebagai produk politik atau kompromi sejarah, melainkan sebagai **arsitektur etika kebangsaan** yang mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan tujuan-tujuan dasar syariah. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan pentingnya dimensi spiritual dalam kehidupan bangsa. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia. Persatuan Indonesia menjaga keutuhan komunitas dan kehidupan bersama. Prinsip musyawarah dalam sila Kerakyatan menegaskan pentingnya kebijaksanaan kolektif dalam pengambilan keputusan. Sementara Keadilan Sosial menjadi tujuan akhir dari seluruh tatanan kehidupan berbangsa.

Dari sudut pandang ini, Pancasila dapat dibaca sebagai sebuah **kerangka kemaslahatan** yang mengatur kehidupan publik dalam masyarakat yang majemuk. Ia tidak menggantikan agama, tetapi menyediakan ruang bagi nilai-nilai agama untuk berkontribusi dalam membangun kehidupan bersama. Dalam kerangka tersebut, nilai-nilai Islam tidak harus diwujudkan melalui simbol-simbol formal negara untuk tetap dapat berperan dalam kehidupan kebangsaan.

Buku ini berangkat dari keyakinan bahwa lima sila Pancasila dapat dipahami sebagai *artikulasi kebangsaan dari tujuan-tujuan Maqashid Syariah dalam konteks Indonesia*. Dengan kata lain, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak bertentangan dengan tujuan syariah, nilai-nilai itu justru dapat dilihat sebagai bentuk

konkret dari upaya mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat yang beragama.

Pendekatan ini tidak bermaksud mengklaim bahwa Pancasila identik dengan syariah, ataupun bahwa seluruh nilai Pancasila semata-mata berasal dari tradisi Islam. Sebaliknya, pendekatan ini berusaha menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, nilai-nilai universal yang menjadi tujuan syariah dapat menemukan ekspresinya dalam kerangka etika kebangsaan yang diwakili oleh Pancasila. Dengan cara ini, Islam tidak ditempatkan sebagai kekuatan yang berhadapan dengan dasar negara. Islam diposisikan sebagai sumber nilai yang memperkaya kehidupan bangsa.

Melalui pembacaan yang berbasis pada maqashid syariah, buku ini berusaha menelusuri makna filosofis dari setiap sila Pancasila sebagai bagian dari upaya kolektif untuk membangun kehidupan yang beriman, bermartabat, bersatu, bijaksana, dan adil. Dengan demikian, relasi antara Islam dan Pancasila dapat dipahami sebagai **perjumpaan nilai yang sama-sama berorientasi pada kemaslahatan manusia.**

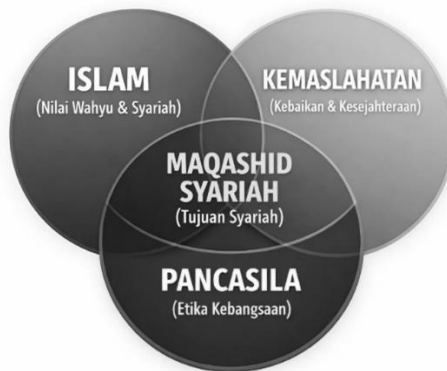
Jadi, pertanyaan yang ingin dijawab oleh buku ini bukan apakah seorang Muslim harus memilih antara syariah atau Pancasila. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: *bagaimana nilai-nilai luhur yang diajarkan agama dapat berkontribusi dalam membangun kehidupan kebangsaan yang adil, damai, dan bermartabat.* Dalam pencarian jawaban atas pertanyaan inilah, pembacaan terhadap Pancasila melalui perspektif maqashid syariah menjadi sebuah jalan refleksi yang diharapkan mampu mempertemukan iman, kebangsaan, dan kemaslahatan dalam satu horizon pemikiran yang utuh.

B. Diagram Konseptual

1. Islam – Pancasila – Kemaslahatan

Bahwa hubungan antara Islam dan Pancasila bertemu pada tujuan bersama, yakni: **kemaslahatan manusia**. Dalam kerangka ini, Maqashid Syariah menjadi jembatan konseptual yang menghubungkan nilai-nilai Islam dengan sistem etika kebangsaan Indonesia.

Secara visual, hubungan ini dapat digambarkan sebagai *tiga lingkaran yang saling beririsan*, sebagai berikut:



2. Penjelasan Filosofis Diagram

a. Lingkaran Islam

Lingkaran pertama merepresentasikan **ajaran Islam**, yang mencakup akidah, syariah, dan akhlak. Dalam tradisi pemikiran Islam, tujuan dari seluruh ajaran tersebut adalah terciptanya **kemaslahatan manusia** melalui penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

b. Lingkaran Pancasila

Lingkaran kedua adalah **Pancasila sebagai sistem nilai kebangsaan**. Lima sila membentuk kerangka etika publik yang

mengatur kehidupan masyarakat Indonesia: spiritualitas, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial.

c. Titik Irisan: Maqashid Syariah

Di antara dua lingkaran tersebut terdapat **wilayah irisan**, yaitu tujuan-tujuan syariah (*maqashid*). Di sinilah nilai-nilai Islam bertemu dengan prinsip-prinsip Pancasila.

- Islam memberi landasan normatif dan spiritual.
- Pancasila memberi kerangka sosial dan kebangsaan.
- Maqashid syariah menjadi *jembatan konseptual* yang menjelaskan bahwa keduanya sama-sama mengarah pada kemaslahatan.

Jadi, diagram ini menyampaikan satu gagasan besar, bahwa Islam dan Pancasila tidak harus dipertentangkan karena keduanya dapat bertemu pada tujuan yang sama, yaitu kemaslahatan manusia.

Dengan kata lain:

- **Islam** → sumber nilai moral
- **Pancasila** → sistem etika kebangsaan
- **Maqashid syariah** → jembatan konseptual keduanya

Jika maqashid syariah dipahami sebagai tujuan utama ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, maka Pancasila dapat dipandang sebagai artikulasi kebangsaan dari tujuan tersebut dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Pancasila bukanlah alternatif bagi syariah, tetapi dapat dipahami sebagai ruang historis tempat tujuan-tujuan syariah menemukan bentuk praksisnya dalam kehidupan kebangsaan Indonesia.



Bagian 01

PANCASILA, ISLAM, DAN KERANGKA KEMASLAHATAN

Bab 01

ISLAM DAN KEBANGSAAN: DARI KETEGANGAN SEJARAH MENUJU TITIK TEMU KEMASLAHATAN

Hubungan antara Islam dan negara dalam sejarah modern Indonesia kerap dipahami melalui dua narasi yang saling bertentangan. Di satu sisi terdapat pandangan yang melihat Islam sebagai kekuatan moral yang seharusnya menjadi fondasi kehidupan bernegara. Di sisi lain muncul kekhawatiran bahwa agama, jika terlalu dominan dalam ruang politik, dapat menimbulkan eksklusivitas dan mengancam kebhinekaan. Ketegangan inilah yang selama beberapa dekade mewarnai perdebatan tentang tempat Islam dalam kehidupan kebangsaan. Namun jika ditelusuri lebih dalam, sejarah Indonesia juga menunjukkan adanya usaha terus-menerus untuk menemukan titik temu antara aspirasi keagamaan dan realitas kemajemukan bangsa. Dalam kaitan itulah Pancasila lahir sebagai fondasi bersama yang berupaya menjembatani iman, kemanusiaan, dan persatuan dalam kehidupan kebangsaan.

A. Sejarah Relasi Islam dan Negara

Hubungan antara Islam dan negara merupakan salah satu tema paling penting dalam sejarah pemikiran politik umat Islam.

Sejak awal kemunculannya, Islam tidak hanya hadir sebagai agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga membawa visi tentang kehidupan sosial yang adil dan bermartabat. Ajaran Islam tidak memisahkan secara kaku antara dimensi spiritual dan dimensi sosial; keduanya justru saling terhubung dalam kerangka kehidupan yang utuh. Oleh karena itu, ketika umat Islam membicarakan negara, yang sesungguhnya mereka bicarakan bukan semata-mata soal kekuasaan politik, melainkan tentang bagaimana kehidupan bersama dapat diatur sedemikian rupa sehingga tercipta keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan bagi manusia.

Dalam sejarah Islam klasik, relasi antara agama dan kekuasaan politik bermula dari pengalaman komunitas Muslim pertama di Madinah di bawah kepemimpinan Muhammad SAW. Di kota itu, Islam tidak hanya menjadi keyakinan spiritual, ia bahkan menjadi fondasi bagi terbentuknya sebuah masyarakat yang diikat oleh nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif (masyarakat madani). Piagam Madinah yang lahir pada masa itu sering dipandang sebagai salah satu contoh awal bagaimana komunitas yang beragam (terdiri dari Muslim, Yahudi, dan berbagai kelompok suku) dapat hidup bersama dalam suatu tatanan sosial yang diatur oleh prinsip-prinsip keadilan dan kesepakatan bersama. Dari pengalaman historis ini lahir kesadaran bahwa kehidupan politik dalam Islam tidak semata-mata berorientasi pada kekuasaan, melainkan pada terciptanya tatanan sosial yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia.

Namun perjalanan sejarah umat Islam menunjukkan bahwa relasi antara agama dan negara tidak selalu memiliki bentuk yang tunggal. Setelah masa Nabi, berbagai dinasti Islam muncul dengan model pemerintahan yang berbeda-beda. Kekhalifahan, kerajaan,

dan berbagai bentuk pemerintahan lainnya berkembang dalam konteks sosial dan politik yang beragam. Dalam banyak kasus, negara dipandang sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial. Akan tetapi, praktik politik dalam sejarah juga memperlihatkan bahwa kekuasaan kerap kali bergerak dalam logika pragmatis yang tidak selalu sepenuhnya sejalan dengan ideal-ideal moral agama.

Di sinilah para ulama dan pemikir Muslim mulai merumuskan kerangka pemikiran yang lebih reflektif tentang tujuan keberadaan negara. Dalam tradisi pemikiran hukum Islam, negara dipahami sebagai alat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Pemikiran ini kemudian berkembang dalam konsep Maqashid Syariah, yaitu gagasan bahwa syariah memiliki tujuan-tujuan mendasar yang berkaitan dengan perlindungan kehidupan manusia dalam berbagai aspek: agama, jiwa, akal, keluarga, dan harta. Dengan perspektif ini, diskusi tentang negara tidak lagi hanya berkisar pada bentuk institusi politik, tetapi lebih pada apakah negara mampu menjaga nilai-nilai kemaslahatan tersebut.

Ketika Islam datang ke Nusantara, relasi antara agama dan kekuasaan juga mengalami perkembangan yang khas. Islam tidak hadir melalui penaklukan militer sebagaimana yang terjadi di beberapa wilayah lain, melainkan melalui proses interaksi budaya, perdagangan, dan dakwah yang berlangsung secara gradual. Para ulama, saudagar, dan tokoh-tokoh lokal memainkan peran penting dalam proses ini. Dalam perjalanan sejarahnya, Islam kemudian menjadi bagian dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat Nusantara, mempengaruhi sistem nilai, hukum adat, serta pola kehidupan komunitas.

Pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, agama banyak dijadikan sumber legitimasi moral bagi kekuasaan politik.

Namun hubungan antara agama dan kekuasaan tetap berlangsung dalam kerangka yang fleksibel dan kontekstual. Nilai-nilai Islam berinteraksi dengan tradisi lokal, melahirkan bentuk-bentuk kehidupan sosial yang unik dan adaptif. Pengalaman historis ini menunjukkan bahwa Islam memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara kreatif dengan berbagai realitas sosial tanpa kehilangan prinsip-prinsip moral dasarnya.

Memasuki era modern, relasi antara Islam dan negara kembali menjadi perdebatan yang intens, terutama ketika Indonesia bergerak menuju kemerdekaan. Dalam proses perumusan dasar negara, para tokoh bangsa dihadapkan pada pertanyaan mendasar: bagaimana merumuskan dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat yang sangat beragam? Perdebatan ini melibatkan pertimbangan politik, sekaligus juga refleksi filosofis tentang identitas bangsa dan masa depan kehidupan bersama.

Di tengah dinamika tersebut lahirlah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila bukan sekadar kompromi politik yang lahir dari perdebatan konstitusional, ia hasil dari pencarian bersama tentang nilai-nilai yang dapat menjadi fondasi kehidupan bangsa. Ia memuat prinsip-prinsip yang menegaskan pentingnya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini di samping bersifat politis, juga mencerminkan aspirasi moral yang lebih dalam tentang bagaimana kehidupan bersama seharusnya dijalankan.

Dalam kaitan inilah relasi antara Islam dan kebangsaan di Indonesia perlu dipahami secara lebih luas. Ketegangan yang kadang muncul dalam diskusi tentang Islam dan negara banyak berakar pada cara pandang yang terlalu sempit terhadap keduanya. Jika Islam dipahami semata-mata sebagai sistem hukum formal, sementara negara dipandang hanya sebagai institusi politik, maka

hubungan keduanya akan mudah dipersepsikan sebagai pertentangan. Namun jika keduanya dilihat dalam kerangka nilai dan tujuan moral yang lebih mendasar, maka akan tampak bahwa terdapat ruang perjumpaan yang luas di antara keduanya.

Dari perspektif kemaslahatan, negara pada hakikatnya merupakan instrumen yang memungkinkan nilai-nilai moral diwujudkan dalam kehidupan sosial. Negara menyediakan kerangka institusional bagi masyarakat untuk menjaga keadilan, melindungi kehidupan, dan membangun kesejahteraan bersama. Dalam arti ini, keberadaan negara dapat dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang juga menjadi inti ajaran Islam.

Oleh karena itu, sejarah relasi antara Islam dan negara tidak seharusnya dibaca semata-mata sebagai kisah tentang konflik atau tarik-menarik kekuasaan. Ia juga merupakan kisah tentang pencarian terus-menerus akan bentuk kehidupan bersama yang mampu menjaga martabat manusia. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, pencarian tersebut menemukan salah satu bentuknya dalam Pancasila, sebuah fondasi kebangsaan yang memungkinkan berbagai tradisi, termasuk tradisi Islam, berkontribusi dalam membangun kehidupan publik yang berkeadilan.

Memahami sejarah relasi ini secara jernih penting untuk membuka jalan menuju pembacaan yang lebih konstruktif tentang hubungan antara Islam dan Pancasila. Jika keduanya dilihat dalam perspektif kemaslahatan, maka pertanyaan yang perlu diajukan bukan lagi apakah Islam dan Pancasila dapat dipertemukan, melainkan bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam keduanya dapat saling memperkaya dalam membangun kehidupan bangsa yang lebih adil, damai, dan bermartabat.

Maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana narasi tentang konflik maupun harmoni antara Islam dan negara

berkembang dalam perjalanan sejarah Indonesia, serta bagaimana narasi tersebut membentuk cara kita memahami hubungan antara agama dan kebangsaan hingga hari ini.

B. Narasi Konflik dan Narasi Harmoni

Relasi antara Islam dan negara dalam sejarah Indonesia tidak pernah berdiri dalam satu narasi tunggal. Ia berkembang melalui berbagai pengalaman sejarah, perdebatan pemikiran, serta dinamika sosial yang kompleks. Dalam perjalanan tersebut, setidaknya terdapat dua cara pandang besar yang sering muncul dalam membaca hubungan antara Islam dan negara, yaitu narasi konflik dan narasi harmoni. Kedua narasi ini tidak selalu sepenuhnya bertentangan, namun tidak jarang muncul dari penekanan yang berbeda terhadap peristiwa sejarah yang sama.

Narasi konflik biasanya berangkat dari anggapan bahwa terdapat ketegangan mendasar antara aspirasi keagamaan umat Islam dan bentuk negara yang kemudian lahir di Indonesia. Dalam perspektif ini, sejarah relasi Islam dan negara sering dipahami sebagai rangkaian perdebatan ideologis yang memperlihatkan tarik-menarik antara gagasan negara berbasis agama dan gagasan negara kebangsaan yang bersifat inklusif. Perdebatan dalam sidang-sidang perumusan dasar negara menjelang kemerdekaan dapat dijadikan contoh paling jelas dari dinamika tersebut.

Dalam proses perumusan dasar negara, sebagian tokoh Muslim mengusulkan agar nilai-nilai Islam memperoleh tempat yang lebih eksplisit dalam struktur konstitusi. Aspirasi ini lahir dari keyakinan bahwa Islam tidak hanya mengatur kehidupan spiritual, Islam juga memiliki panduan moral bagi kehidupan sosial dan politik. Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang menekankan pentingnya fondasi negara yang dapat diterima oleh seluruh elemen

masyarakat yang beragam. Dari perdebatan tersebut akhirnya lahirlah rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang mampu menjadi titik temu bagi berbagai aspirasi tersebut.

Bagi sebagian kalangan, keputusan tersebut dipahami sebagai bentuk kompromi politik yang tidak sepenuhnya memuaskan semua pihak. Dari sinilah kemudian muncul narasi yang melihat hubungan antara Islam dan negara sebagai hubungan yang selalu berada dalam ketegangan. Dalam narasi ini, diskusi tentang Islam dan Pancasila kerap diwarnai oleh pertanyaan apakah keduanya dapat benar-benar berjalan seiring ataukah berada dalam posisi yang saling bersaing.

Namun, membaca sejarah hanya melalui lensa konflik sebenarnya menyederhanakan realitas yang jauh lebih kompleks. Jika ditelusuri lebih dalam, perjalanan sejarah Indonesia justru menunjukkan banyak contoh bagaimana nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip kebangsaan saling berinteraksi secara konstruktif. Banyak tokoh Muslim yang tidak melihat Pancasila sebagai penghalang bagi kehidupan beragama, tetapi justru sebagai fondasi yang memungkinkan nilai-nilai moral agama hadir dalam ruang publik secara inklusif.

Dalam perspektif ini, lahirlah narasi kedua yang dapat disebut sebagai narasi harmoni. Narasi ini memandang bahwa hubungan antara Islam dan Pancasila pada dasarnya merupakan hubungan dialogis, bukan hubungan antagonistik. Pancasila dipahami sebagai kerangka kebangsaan yang mampu menampung nilai-nilai etika universal yang juga diajarkan oleh agama. Prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila dapat dibaca sebagai nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran moral Islam.

Narasi harmoni ini juga dapat ditemukan dalam pandangan banyak pemikir Muslim Indonesia yang melihat kehidupan kebangsaan sebagai ruang untuk mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan yang diajarkan oleh agama. Dalam perspektif ini, negara tidak harus menjadi negara agama secara formal untuk dapat menjalankan nilai-nilai keadilan yang menjadi inti ajaran Islam. Yang lebih penting adalah apakah sistem sosial dan politik yang ada mampu melindungi kehidupan manusia, menjaga kebebasan beragama, serta mewujudkan kesejahteraan bersama.

Pandangan seperti ini memiliki kedekatan dengan kerangka pemikiran yang dikenal dalam tradisi hukum Islam sebagai Maqashid Syariah. Dalam konsep ini, tujuan utama syariah bukanlah sekadar penegakan simbol atau bentuk institusi tertentu, melainkan perlindungan terhadap kehidupan manusia dalam berbagai dimensinya. Selama suatu sistem sosial mampu menjaga agama, kehidupan, akal, keluarga, dan kesejahteraan manusia, maka sistem tersebut dapat dipahami sejalan dengan tujuan-tujuan syariah.

Melalui perspektif maqashid, diskusi tentang hubungan antara Islam dan negara memperoleh horizon yang lebih luas. Pertanyaan yang diajukan tidak lagi semata-mata tentang apakah negara harus memiliki bentuk tertentu, tetapi apakah negara mampu menghadirkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam kerangka ini, Pancasila dapat dilihat sebagai fondasi etika publik yang menyediakan ruang bagi terwujudnya nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kebangsaan Indonesia.

Dengan demikian, narasi konflik dan narasi harmoni sebenarnya merepresentasikan dua cara membaca sejarah yang berbeda. Narasi konflik menyoroti perdebatan dan ketegangan yang memang pernah terjadi dalam perjalanan bangsa. Sementara itu,

narasi harmoni mengingatkan bahwa di balik perdebatan tersebut terdapat upaya bersama untuk menemukan landasan moral yang dapat menyatukan masyarakat yang sangat beragam.

Kedua narasi ini penting untuk dipahami secara proporsional. Mengabaikan ketegangan sejarah dapat membuat kita kehilangan pelajaran berharga tentang dinamika sosial dan politik bangsa. Namun menekankan konflik secara berlebihan juga berisiko menutup kemungkinan untuk melihat ruang perjumpaan nilai yang sebenarnya cukup luas. Karena itu, pendekatan yang lebih konstruktif adalah membaca sejarah sebagai proses dialog panjang yang terus berkembang seiring perjalanan bangsa.

Dalam dialog tersebut, nilai-nilai Islam tidak harus dipahami sebagai sesuatu yang berada di luar atau berhadapan dengan Pancasila. Sebaliknya, keduanya dapat dipandang sebagai dua horizon nilai yang saling berinteraksi dalam membentuk kehidupan kebangsaan Indonesia. Dari sinilah muncul kemungkinan untuk membaca Pancasila di samping sebagai dasar negara dalam pengertian politik, juga sebagai kerangka etika publik yang sejalan dengan tujuan-tujuan kemaslahatan yang diajarkan oleh Islam.

Pada titik inilah pembahasan tentang hubungan antara Islam dan Pancasila mulai bergerak dari wilayah perdebatan historis menuju refleksi filosofis yang lebih mendalam. Jika narasi konflik dan narasi harmoni sama-sama merupakan bagian dari perjalanan sejarah bangsa, maka pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat memahami Pancasila sebagai titik temu nilai yang memungkinkan berbagai tradisi, termasuk tradisi Islam, berkontribusi dalam membangun kehidupan bersama yang lebih adil dan bermartabat.

C. Pancasila sebagai Titik Temu Kebangsaan

Setiap bangsa yang lahir dari keberagaman selalu menghadapi pertanyaan mendasar: nilai apa yang dapat menyatukan berbagai perbedaan yang ada di dalamnya? Indonesia sejak awal merupakan ruang perjumpaan berbagai tradisi, agama, budaya, dan identitas sosial yang sangat beragam. Keberagaman ini merupakan kekayaan peradaban, namun pada saat yang sama juga mengandung potensi ketegangan jika tidak dikelola dengan dasar nilai yang kokoh. Dalam kaitan inilah lahirnya Pancasila dapat dipahami sebagai upaya historis bangsa Indonesia untuk menemukan titik temu kebangsaan yang mampu mengikat berbagai perbedaan tersebut dalam satu visi kehidupan bersama.

Pancasila bukanlah gagasan yang muncul secara tiba-tiba atau lahir dari ruang kosong sejarah. Ia merupakan hasil dari proses refleksi panjang para pendiri bangsa yang berusaha merumuskan fondasi moral bagi negara yang akan mereka bangun. Dalam proses tersebut, berbagai pandangan, aspirasi, dan latar belakang pemikiran bertemu dalam satu forum dialog yang intens. Para tokoh bangsa menyadari bahwa negara yang akan didirikan bukanlah negara yang hanya mewakili satu kelompok atau satu identitas tertentu, melainkan rumah bersama bagi masyarakat yang sangat majemuk.

Dalam pergulatan pemikiran itu, muncul kesadaran bahwa dasar negara harus memiliki dua sifat sekaligus, yaitu: cukup kokoh untuk menjadi pedoman bersama, dan cukup terbuka untuk menampung keberagaman yang ada dalam masyarakat. Pancasila lahir dari kebutuhan historis tersebut. Ia tidak dirumuskan sebagai ideologi yang memaksakan keseragaman, ia merupakan sistem nilai yang memungkinkan berbagai tradisi moral berinteraksi dalam kerangka kebangsaan yang sama.

Jika diperhatikan secara lebih mendalam, lima sila dalam Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip etis yang memiliki resonansi luas dalam berbagai tradisi keagamaan dan budaya. Sila pertama menegaskan pentingnya kesadaran ketuhanan sebagai fondasi moral kehidupan manusia. Sila kedua menekankan penghormatan terhadap martabat manusia. Sila ketiga menggarisbawahi pentingnya persatuan sebagai dasar kehidupan bersama. Sila keempat menempatkan musyawarah sebagai prinsip dalam pengambilan keputusan kolektif. Sementara sila kelima menegaskan cita-cita keadilan sosial sebagai tujuan dari kehidupan berbangsa.

Struktur nilai seperti ini menunjukkan bahwa selain sebagai dasar konstitusional negara, Pancasila berfungsi juga sebagai kerangka etika publik. Ia memberikan arah moral bagi kehidupan sosial dan politik, sekaligus membuka ruang bagi berbagai tradisi moral untuk berkontribusi dalam membangun kehidupan bersama. Dalam arti ini, Pancasila dapat dipahami sebagai ruang perjumpaan nilai, yakni sebuah titik temu di mana berbagai identitas keagamaan dan kultural dapat saling berdialog dalam kerangka kebangsaan.

Bagi umat Islam di Indonesia, pemahaman seperti ini memiliki arti yang sangat penting. Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia memiliki tradisi moral yang kaya dan kompleks. Ajaran Islam di samping berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan, juga banyak mengandung prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan sosial, keadilan, dan tanggung jawab kolektif. Oleh karena itu, pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana nilai-nilai tersebut dapat hadir dalam kehidupan publik tanpa meniadakan keberagaman yang menjadi karakter bangsa Indonesia.

Di sinilah Pancasila memainkan peran yang sangat strategis. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak menutup ruang bagi ekspresi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan publik. Sebaliknya, ia memberikan kerangka normatif yang memungkinkan nilai-nilai tersebut berinteraksi secara konstruktif dalam masyarakat yang plural. Prinsip ketuhanan dalam Pancasila, misalnya, menegaskan bahwa kehidupan bangsa Indonesia tidak dibangun di atas sekularisme yang memisahkan agama dari ruang publik, namun juga tidak menjadikan negara sebagai alat dominasi satu agama atas yang lain.

Dengan kerangka seperti ini, Pancasila dapat dipahami sebagai fondasi kebangsaan yang memfasilitasi kehidupan beragama sekaligus menjaga keseimbangan dalam masyarakat yang majemuk. Ia menciptakan ruang di mana berbagai tradisi moral, termasuk tradisi Islam, dapat berkontribusi dalam membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip etika yang diajarkan oleh agama, melainkan justru menyediakan medan praksis bagi nilai-nilai tersebut untuk diwujudkan dalam kehidupan bersama.

Pendekatan seperti ini menjadi semakin jelas jika dilihat melalui perspektif kemaslahatan yang berkembang dalam tradisi pemikiran Islam. Dalam kerangka Maqashid Syariah, tujuan utama syariah adalah menjaga kehidupan manusia dari berbagai bentuk kerusakan dan ketidakadilan. Perlindungan terhadap agama, kehidupan, akal, keluarga, dan kesejahteraan manusia merupakan prinsip-prinsip yang menjadi orientasi utama hukum Islam. Jika prinsip-prinsip ini dijadikan sebagai kerangka analisis, maka banyak nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat dipahami sebagai ekspresi kebangsaan dari tujuan-tujuan tersebut.

Dengan kata lain, Pancasila dapat dilihat sebagai bentuk artikulasi historis dari nilai-nilai kemaslahatan dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural. Ia bukan sekadar produk kompromi politik, ia juga refleksi dari aspirasi moral yang ingin menghadirkan kehidupan bersama yang adil dan bermartabat. Dalam perspektif ini, relasi antara Islam dan Pancasila tidak perlu dipahami sebagai hubungan yang saling menegasikan, melainkan sebagai hubungan yang memungkinkan keduanya saling memperkaya.

Memahami Pancasila sebagai titik temu kebangsaan berarti melihatnya sebagai ruang dialog yang terus berkembang. Ia bukan konsep yang beku, melainkan kerangka nilai yang selalu ditafsirkan kembali sesuai dengan dinamika zaman. Dalam setiap periode sejarah, bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan baru yang menuntut pemaknaan ulang terhadap nilai-nilai dasar tersebut. Namun selama Pancasila dipahami sebagai fondasi moral yang berorientasi pada kemaslahatan manusia, ia akan tetap relevan sebagai kompas etis bagi perjalanan bangsa.

Dari sudut pandang ini, diskusi tentang hubungan antara Islam dan Pancasila tidak lagi berhenti pada perdebatan historis tentang dasar negara. Ia bergerak menuju refleksi yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai kemaslahatan dapat diwujudkan dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Pancasila menyediakan kerangka normatif bagi proses tersebut, sementara tradisi pemikiran Islam menawarkan sumber moral yang kaya untuk memperdalam makna nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Dengan demikian, memahami Pancasila sebagai titik temu kebangsaan berarti melihatnya sebagai jembatan antara berbagai tradisi nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Ia memungkinkan iman dan kebangsaan berjalan bersama dalam

membangun kehidupan publik yang adil, damai, dan bermartabat. Lantas, bagaimana konsep kemaslahatan dalam tradisi Islam (yang dirumuskan dalam kerangka maqashid syariah) dapat menjadi pendekatan konseptual untuk membaca kembali makna lima sila Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia?

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Dwiyanto. 2018. *Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Etika Publik*. Jakarta: Gramedia
- Al-Ghazali. 2000. *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. 2008. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Cambridge: Harvard University Press.
- Ashraf, Shah. 2020. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Azyumardi Azra. 2006. *Islam and the Secular State in Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Chapra, Muhammad Umer. 1992. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Esposito, John L., dan D. Asad Abukhalil, eds. 1997. *Islam and Democracy*. Oxford: Oxford University Press.
- Fatahillah, Hasanuddin. 2014. *Negara dan Agama: Telaah Filsafat dan Politik Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Feith, Herbert. 1962. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Habermas, Jürgen. 1987. *The Theory of Communicative Action*, Vol. 2. Boston: Beacon Press.
- Hefner, Robert W. 2003. diterjemahkan sebagai *Islam dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

- Imran Ahsan Khan Nyazee. 2000. *Theories of Islamic Law: A Comparative Study*. London: IIIT.
- Kaelan. 2009. *Filsafat Pancasila: Sejarah, Metafisika, dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kamali, Mohammad Hashim. 2015. *Maqasid al-Shariah Made Simple*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers.
- Kamali, Mohammad Hashim. 2008. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Mujani, Saiful. 2015. "Islam, Politik, dan Pilihan Identitas dalam Pemilu Indonesia." *Jurnal Ilmu Politik* 8, no. 1 (2015): 1–23.
- Nawawī, Muhammad. 1996. *Al-Arbain al-Nawawiyyah* (The Forty Nawawi Hadith). Edited by M. M. Khan. Riyadh: Darussalam.
- Quraish Shihab, M. 2007. *Islam dalam Perspektif Kontemporer*. Jakarta: Lentera Hati.
- Ramage, Douglas, dan Audrey Kahin. 1994. *Indonesia: A Country Study*. Washington, DC: Library of Congress.
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Sen, Amartya. 2009. *The Idea of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Sherif, Mahmoud Fathalla. 2010. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Soekarno. 1963. *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Subroto, Nugroho. 2016. *Pancasila dan Keindonesiaan: Pemikiran dan Implementasi Nilai*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tim Perumus BPUPKI. 1945. *Risalah Sidang BPUPKI*, Juli 1945.

GLOSARIUM

Adil

Sikap menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional, tidak berat sebelah, serta menjamin hak setiap individu dan kelompok.

Akhlak

Perilaku atau karakter yang mencerminkan nilai moral, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun sesama manusia.

Artikulasi Kebangsaan

Proses mengekspresikan, merumuskan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya.

Bhinneka Tunggal Ika

Prinsip persatuan dalam keberagaman yang menjadi semboyan bangsa Indonesia.

Demokrasi Musyawarah

Sistem pengambilan keputusan melalui dialog, pertimbangan bersama, dan kebijaksanaan kolektif, bukan sekadar voting.

Etika Publik

Nilai-nilai moral yang menjadi dasar perilaku dalam kehidupan sosial, politik, dan kenegaraan.

Genealogi

Pendekatan analitis untuk menelusuri asal-usul, perkembangan, dan transformasi suatu gagasan atau nilai dalam konteks sejarah dan sosial.

Hifz al-Din (Perlindungan Agama)

Tujuan syariah untuk menjaga kebebasan beragama dan keberlangsungan nilai spiritual dalam kehidupan manusia.

Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Prinsip menjaga kehidupan manusia, termasuk keselamatan, kesehatan, dan martabat manusia.

Hifz al-‘Aql (Perlindungan Akal)

Upaya menjaga kebebasan berpikir, pendidikan, dan pengembangan intelektual.

Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Upaya menjaga keberlangsungan generasi dan stabilitas sosial melalui institusi keluarga dan nilai moral.

Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)

Prinsip menjaga kepemilikan, distribusi ekonomi yang adil, dan kesejahteraan masyarakat.

Keadilan Sosial

Kondisi di mana kesejahteraan, kesempatan, dan hak didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat.

Kemaslahatan (Maslahah)

Segala sesuatu yang membawa manfaat dan kebaikan bagi manusia, baik secara individu maupun kolektif.

Kemanusiaan Beradab

Nilai yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, hak asasi, dan perilaku yang beretika.

Kerakyatan

Prinsip bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Kesejahteraan

Kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia—material, sosial, dan spiritual—yang memungkinkan kehidupan yang layak dan bermartabat.

Kohesi Sosial

Tingkat keterikatan dan solidaritas antaranggota masyarakat yang memungkinkan terciptanya stabilitas, harmoni, dan kerja sama sosial.

Konsensus Moral

Kesepakatan bersama dalam masyarakat mengenai nilai-nilai dasar yang dianggap baik, benar, dan layak dijadikan pedoman bersama.

Maqashid Syariah

Tujuan-tujuan utama syariat Islam yang berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan manusia secara menyeluruh.

Maslahah ‘Ammah

Kemaslahatan umum yang mencakup kepentingan masyarakat luas, bukan hanya individu tertentu.

Musyawaharah

Proses pengambilan keputusan melalui diskusi dan pertimbangan bersama untuk mencapai kesepakatan yang bijaksana.

Negara Berketuhanan

Konsep bahwa kehidupan berbangsa didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan tanpa menjadikan negara sebagai teokrasi.

Persatuan Indonesia

Nilai yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa di atas perbedaan suku, agama, dan budaya.

Primordial

Ikatan sosial yang bersifat asal-usul, seperti suku, agama, atau kekerabatan, yang sering menjadi dasar identitas awal seseorang.

Refleksi

Proses perenungan mendalam terhadap pengalaman, nilai, atau realitas untuk memperoleh pemahaman yang lebih bijaksana.

Resonansi

Kesesuaian atau keterhubungan makna antara nilai, gagasan, atau pengalaman yang saling menguatkan dalam kesadaran individu maupun kolektif.

Sintesis Filosofis

Proses penggabungan berbagai gagasan atau sistem pemikiran menjadi satu kerangka pemahaman yang utuh dan koheren.

Sintesis Konseptual

Pengintegrasian berbagai konsep menjadi satu struktur pemikiran yang sistematis dan saling melengkapi.

Syariah

Sistem nilai dan hukum dalam Islam yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif, baik spiritual maupun sosial.

Ukhuwah (Persaudaraan)

Ikatan kebersamaan antar manusia yang dilandasi nilai kemanusiaan dan keimanan.

LAMPIRAN 1: SOAL PEMAHAMAN

Bab 1 Islam dan Kebangsaan: Dari Ketegangan Sejarah Menuju Titik Temu Kemaslahatan

1. Bagaimana perkembangan hubungan antara Islam dan negara dalam sejarah Indonesia sejak masa awal kemerdekaan hingga era kontemporer?
2. Mengapa dalam sejarah Indonesia muncul dua narasi berbeda tentang hubungan Islam dan kebangsaan, yaitu narasi konflik dan narasi harmoni?
3. Dalam perspektif buku ini, mengapa Pancasila dipandang sebagai titik temu yang memungkinkan nilai-nilai Islam dan kebangsaan hidup berdampingan?

Bab 2 Maqashid Syariah: Tujuan Syariah dan Visi Kemaslahatan Manusia

4. Bagaimana perkembangan konsep Maqashid Syariah dalam tradisi pemikiran Islam sejak masa ulama klasik hingga pemikir kontemporer?
5. Apa yang dimaksud dengan lima tujuan pokok syariah (*al-daruriyyat al-khams*), dan mengapa kelima tujuan tersebut dianggap fundamental bagi kehidupan manusia?
6. Bagaimana konsep kemaslahatan menjadi orientasi utama dalam etika dan hukum Islam?

Bab 3 Pancasila sebagai Etika Publik Kemaslahatan

7. Apa makna filosofis dari lima sila dalam Pancasila jika dilihat sebagai satu kesatuan sistem nilai?

8. Mengapa Pancasila dapat dipahami bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sistem nilai kebangsaan?
9. Bagaimana Pancasila berfungsi sebagai ruang etika publik yang memungkinkan terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat?

Bab 4 Ketuhanan Yang Maha Esa dan Penjagaan Agama

10. Mengapa tauhid dipandang sebagai fondasi utama dalam kehidupan manusia menurut ajaran Islam?
11. Bagaimana konsep kebebasan beragama dapat dipahami dalam perspektif etika Islam dan kehidupan masyarakat modern?
12. Bagaimana sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat dipahami sebagai bentuk penjagaan agama dalam kehidupan publik?

Bab 5 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan Penjagaan Jiwa

13. Bagaimana Islam memandang martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki kehormatan dan tanggung jawab moral?
14. Mengapa perlindungan terhadap hak hidup manusia menjadi prinsip fundamental dalam kehidupan sosial?
15. Bagaimana konsep kemanusiaan yang adil dan beradab dapat dipahami sebagai bagian dari maqashid kemanusiaan?

Bab 6 Persatuan Indonesia dan Penjagaan Tatahan Sosial

16. Bagaimana ajaran Islam memandang pentingnya persatuan dalam kehidupan umat manusia?
17. Apa peran ukhuwah, solidaritas, dan kohesi sosial dalam menjaga stabilitas masyarakat?

18. Mengapa persatuan bangsa menjadi fondasi penting bagi terciptanya kemaslahatan kolektif?

Bab 7 Kerakyatan dan Hikmat Musyawarah: Penjagaan Akal dalam Politik

19. Apa yang dimaksud dengan konsep *syura* dalam tradisi politik Islam?
20. Mengapa akal publik dan etika kepemimpinan menjadi faktor penting dalam kehidupan politik yang sehat?
21. Bagaimana musyawarah dapat berfungsi sebagai mekanisme politik yang menghasilkan keputusan yang maslahat?

Bab 8 Keadilan Sosial dan Penjagaan Harta

22. Bagaimana konsep keadilan dipahami dalam ajaran Islam dan tradisi etika sosialnya?
23. Mengapa distribusi kesejahteraan dan tanggung jawab sosial menjadi aspek penting dalam sistem ekonomi yang berkeadilan?
24. Bagaimana perlindungan terhadap harta dapat dipahami sebagai bagian dari keadilan ekonomi dalam masyarakat?

Bab 9 Negara, Syariah, dan Kemaslahatan Publik

25. Mengapa negara dapat dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan bersama?
26. Bagaimana hukum dan kebijakan publik dapat dianalisis melalui perspektif *maqashid syariah*?
27. Apa yang dimaksud dengan etika kekuasaan, dan mengapa tanggung jawab moral pemimpin sangat penting dalam kehidupan bernegara?

Bab 10 Membangun Keadaban Publik Berbasis Nilai Pancasila

28. Apa yang dimaksud dengan moralitas sosial dalam kehidupan masyarakat?
29. Mengapa warga negara memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat yang majemuk?
30. Bagaimana budaya keadilan dan solidaritas dapat menjadi landasan utama bagi terciptanya kemaslahatan bersama?

Bab 11 Pancasila dan Maqashid Syariah: Sintesis Nilai

31. Bagaimana korelasi filosofis antara lima sila dalam Pancasila dan tujuan-tujuan dalam Maqashid Syariah?
32. Mengapa Pancasila dapat dipahami sebagai kerangka kemaslahatan publik dalam kehidupan kebangsaan?
33. Bagaimana integrasi nilai Islam dan kebangsaan Indonesia dapat memperkuat kehidupan berbangsa yang inklusif?

Bab 12 Menuju Masa Depan Bangsa yang Berkeadilan

34. Apa saja tantangan utama modernitas yang dapat menimbulkan krisis moral dalam kehidupan global saat ini?
35. Mengapa Pancasila dapat berfungsi sebagai kompas moral bagi bangsa Indonesia?
36. Bagaimana peran Islam dapat berkontribusi dalam membangun masa depan Indonesia yang maslahat?

LAMPIRAN 2: TOPIK DISKUSI

1. Pancasila dan Maqashid Syariah: Titik Temu Nilai Islam dan Kebangsaan
 - Diskusikan bagaimana lima sila Pancasila dapat dibaca sebagai ekspresi maqashid syariah dalam konteks Indonesia.
2. Konflik dan Harmoni: Relasi Sejarah Islam dan Negara di Indonesia
 - Analisis narasi konflik dan narasi harmoni dalam sejarah hubungan Islam dengan kebangsaan Indonesia.
3. Pancasila sebagai Etika Publik: Landasan Moral Kehidupan Bersama
 - Bahas peran Pancasila sebagai kerangka nilai yang membimbing kehidupan sosial-politik dan ekonomi bangsa.
4. Tauhid dan Kebebasan Beragama: Mengelola Keragaman Spiritual
 - Diskusi tentang implementasi sila pertama dalam masyarakat pluralistik dan bagaimana menjaganya selaras dengan maqashid hifz al-din.
5. Kemanusiaan dan Keadilan Sosial: Perspektif Maqashid Hifz al-Nafs dan Hifz al-Mal

- Bahas relevansi penjagaan jiwa dan harta dalam mengarahkan kebijakan publik dan pembangunan ekonomi yang adil.
- 6. Persatuan, Ukhuwah, dan Kohesi Sosial: Menjaga Kemaslahatan Kolektif
 - Diskusi tentang peran sila ketiga dalam menjaga persatuan dan stabilitas masyarakat di era modern.
- 7. Musyawarah dan Kepemimpinan: Menjaga Akal dalam Politik Modern
 - Analisis prinsip syura, etika kepemimpinan, dan penerapan hikmah musyawarah dalam demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
- 8. Pancasila dan Tantangan Modernitas: Kompas Moral di Era Globalisasi
 - Bahas bagaimana Pancasila dapat menjadi panduan moral menghadapi arus globalisasi, teknologi, dan krisis nilai.
- 9. Integrasi Islam dan Kebangsaan: Model Masa Depan Indonesia yang Maslahat
 - Diskusi tentang bagaimana nilai-nilai Islam dan Pancasila dapat berjalan seiring untuk membangun masyarakat adil, beradab, dan bermartabat.
- 10. Membaca Pancasila secara Filosofis: Lima Sila sebagai Pilar Kemaslahatan Bangsa
 - Merumuskan “prinsip kemaslahatan” dari setiap sila, membahas relevansi praktisnya di kehidupan publik, dan membuat sintesis etis bagi generasi muda.

PROFIL PENULIS



Suprpto Estede bin Syahidan Soetardjo bin Kardimin bin Poespo Lontjeng adalah penulis, pengamat sosial, dan pemikir kebangsaan yang fokus pada integrasi nilai-nilai Islam dan kehidupan publik di Indonesia. Ia dikenal melalui karya-karya yang menggabungkan pendekatan reflektif, filosofis, dan praktis dalam memahami persoalan kebangsaan, etika publik, dan pembangunan masyarakat beradab.

Suprpto Estede merupakan lulusan program studi Civics Hukum (PMP-Kewarganegaraan) dan telah lebih dari empat dekade mengajar mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan di berbagai perguruan tinggi. Pengalaman panjangnya dalam dunia pendidikan membuatnya memahami secara mendalam dinamika pemikiran kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, serta tantangan penerapannya di masyarakat. Selain itu, ia masih aktif mengajar Pendidikan Agama Islam, sehingga mampu menyinergikan perspektif keagamaan dan kebangsaan dalam pembelajaran.

Selain mengajar, Suprpto Estede sering dipercaya menjadi penatar wawasan kebangsaan, membimbing mahasiswa, guru, dan aparatur publik dalam memahami Pancasila secara filosofis dan praktis. Ia juga aktif menulis dan memberikan ceramah yang menekankan keseimbangan antara spiritualitas, moralitas sosial, dan tanggung jawab warga negara.

Dengan buku ini, Suprpto Estede menghadirkan refleksi mendalam tentang bagaimana lima sila Pancasila dapat dibaca sebagai ekspresi *maqashid syariah*, serta bagaimana nilai-nilai ini dapat menjadi panduan moral dan etika bagi bangsa Indonesia untuk menegakkan keadilan, persatuan, dan kemaslahatan bersama. Buku ini menjadi wujud pengalaman panjangnya dalam mengajar, meneliti, dan mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan dalam perspektif Islam.

PANCASILA DAN MAQASHID SYARIAH

Menafsirkan Lima Sila sebagai
Jalan Kemaslahatan dalam Islam

Apakah Pancasila dan Islam dapat berjalan seiring bersama untuk masa depan Indonesia?

Dalam buku ini, Suprpto Estede menawarkan jawaban melalui **perspektif maqashid syariah**, lima tujuan utama syariah yang menegaskan kemaslahatan manusia. Sila-sila Pancasila dibaca sebagai sarana untuk menjaga agama, jiwa, akal, ketertiban sosial, dan harta, sehingga menjadi **kerangka moral dan etika publik** yang selaras dengan prinsip Islam.

Buku ini memadukan refleksi sejarah, filsafat, dan praktik kebangsaan, membuka ruang dialog antara nilai-nilai spiritual dan sosial. Ditulis dengan gaya semi-akademik yang hangat dan inspiratif, buku ini menuntun pembaca memahami integrasi Islam dan Pancasila, serta mendorong tindakan nyata untuk menegakkan keadilan, persatuan, dan kemaslahatan bersama.

Buku ini dapat menjadi refleksi moral, dan inspirasi bagi mahasiswa, akademisi, pemimpin, dan siapa saja yang peduli pada masa depan Indonesia yang berkeadilan dan bermartabat.



PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / 0353 3234 874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta
@penerbitbukujogja
@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-330-6

